

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan Prinsip Ekonomi Islam (Islamic Economic System), secara yuridis baru mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada SK Men keu RI No. 7 Tahun 1992 lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan¹. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk pembiayaan investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. Dan berkaitan dengan hal itu, umat Islam Indonesia² telah memperoleh dan memanfaatkan layanan jasa perbankan syariah sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia sejak bulan Mei 1992 yang lalu.

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Edisi 1, Cet. 1, hal. 27

²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 1-3

Berawal dari adanya tuntutan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang pada tahun-tahun 1990-an dikuasai oleh beberapa gelintir golongan tertentu, utamanya dari ekonomi konglomerat pada ekonomi yang berbasis masyarakat banyak (ekonomi kerakyatan). Maka dari situlah PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) didirikan yang karenanya merasa prihatin terhadap kondisi usaha mikro. Keberadaannya telah menyebar di semua provinsi Indonesia. PINBUK mengadakan berbagai pengkajian yang panjang dan mendalam, maka dirumuskanlah sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan syariah. Alternatif tersebut adalah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil).

Untuk itulah PINBUK kemudian mendirikan sebanyak mungkin BMT di seluruh Indonesia. Seluruh BMT itu diharapkan membiayai masyarakat lokal dan para pengusaha kecil dilingkungan BMT. Untuk mempercepat gerakan dakwah ekonomi, PINBUK membuka perwakilan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untungnya, masyarakat secara positif dan antusias menerima kehadiran BMT. Lembaga ini bahkan dapat menjadi pemersatu umat Islam yang terkotak-kotak dalam mazhab-mazhab tradisional dan modernis. BMT ini dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip bagi hasil.

Demikian pula di KJKS BMT Walisongo adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Mijen Semarang, yang ikut serta dan peduli untuk mensyiarkan ajaran Islam dan untuk mensejahterakan

ekonomi masyarakat. BMT ini selain menyediakan produk-produk penghimpunan dana (funding) seperti simpanan sukarela (*mudharabah*) dan simpanan berjangka (*mudharabah*), juga menyediakan produk penyaluran (*lending*) sangat bervariasi salah satunya adalah pembiayaan untuk investasi (*murabahah* dan *bai' bitsaman ajil*). Dimana akad jual beli antara pihak BMT dan calon nasabah pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Salah satu produk BMT pada bidang penghimpunan dana adalah SIJANGKA (Simpanan Berjangka) yang biasa dijadikan pilihan dalam berinvestasi. SIJANGKA (Simpanan Berjangka) adalah simpanan anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Dana dari mitra akan disalurkan pada berbagai macam usaha halal dan produktif guna mendukung peningkatan ekonomi umat. Penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau tanggal jatuh tempo menurut perjanjian antara penyimpan dengan BMT. Produk ini didasarkan atas akad *Mudharabah* berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Dalam hal ini, BMT bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan

pihak ketiga. Dengan demikian, BMT dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, BMT juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan adapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Penarikan Simpanan Berjangka hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dan pihak BMT. Jangka waktu yang ditawarkan oleh BMT adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Terkadang ada nasabah BMT yang membutuhkan simpanan tersebut untuk kepentingan mendadak, akhirnya dengan terpaksa anggota menarik simpanan tersebut sebelum jatuh tempo. Karena nasabah tersebut mengambil simpanannya sebelum jatuh tempo maka pihak BMT akan memotong atau mengenakan penalty simpanan tersebut. Besarnya penalty atau potongan yang dikenakan kepada nasabah tersebut tergantung kesepakatan dari pihak nasabah dan BMT. Namun, di KJKS BMT Walisongo tidak ada potongan atau penalty yang dikenakan kepada nasabah jika terjadi penarikan sebelum jatuh tempo.

Dari hasil pengelolaan dana Simpanan Berjangka, BMT akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening³. Menurut

³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo

survei sementara penulis yang menjadi masalah yaitu minimnya masyarakat mengetahui prosedur pembayaran bagi hasil dan penarikan Simpanan Berjangka jatuh tempo dalam lembaga keuangan khususnya di BMT Walisongo.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih dalam mengenai produk simpanan berjangka yang ada di KJKS BMT Walisongo Semarang sebagai objek penulisan tugas akhir dengan judul “APLIKASI PRODUK SIMPANAN BERJANGKA (SIJANGKA) DI KJKS BMT WALISONGO SEMARANG”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembukaan dan penutupan Simpanan Berjangka (SIJANGKA) di KJKS BMT Walisongo Semarang?
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil Simpanan Berjangka (SIJANGKA) di KJKS BMT Walisongo Semarang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini antara lain adalah :

1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya Ilmu Perbankan Syariah di D3 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur awal dalam pembukaan sampai dengan penutupan Simpanan Berjangka (SIJANGKA) di KJKS BMT Walisongo Semarang.
3. Untuk mengetahui seberapa besar perhitungan bagi hasil pada Simpanan Berjangka (SIJANGKA) di KJKS BMT Walisongo Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
Melatih kemampuan diri untuk lebih mengerti dan memahami lagi mengenai system yang digunakan dalam perbankan syariah baik yang ada dalam praktiknya maupun teorinya, serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.
2. Bagi BMT
Penelitian ini dapat membantu memberikan informasi dan pengetahuan lebih kepada masyarakat luas mengenai sistem syariah seutuhnya terutama dalam menginvestasikan uangnya.
3. Bagi Pembaca
Dapat memberikan informasi mengenai produk simpanan berjangka yang ada di KJKS BMT Walisongo Semarang.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis membagi dalam beberapa sub bab yaitu : menjelaskan tentang gambaran umum KJKS BMT Walisongo Semarang, mulai dari sejarah KJKS BMT Walisongo, Struktur Organisasi, Visi, Misi, Produk-produk yang ada serta perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh KJKS BMT Walisongo Semarang. Kemudian bab ini berisi tentang landasan teori, pengertian-pengertian aplikasi, produk, simpanan berjangka dan landasan syariah simpanan berjangka.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang prosedur pembukaan dan penutupan simpanan berjangka, perhitungan bagi hasil saat jatuh tempo.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN